



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 415.4/6/01.1/KSDPK-KSB/VII/2025

NOMOR : B-**1542/** M.3.37/Gs.1/07/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANTON M. LONDA : Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto No. 40, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung 56213 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Temanggung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-1653/C/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat bertindak baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU** dan memberikan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain, baik melalui surat atau secara lisan;
- e. Bahwa tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara/Daerah dan menegakkan kewajiban pemerintah, yang mana kegiatan tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan konsiliasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara dapat mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi termasuk di dalamnya membuat **surat peringatan atau somasi** untuk kepentingan **PIHAK KESATU**.
- (2) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan pertimbangan hukum dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha negara.
- (3) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan tindakan hukum lain yaitu pemberian jasa hukum di luar penegakan hukum, pelaporan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga Negara, instansi Pemerintah.
- (4) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat membantu **PIHAK KESATU** dalam hal pengembalian/pemulihan aset **PIHAK KESATU** atas penguasaan pihak ketiga (terutama perorangan dan swasta).
- (5) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber.
- (6) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kabupaten Temanggung.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didasarkan atas permintaan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan

permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan hukum yang dimohonkan.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimohonkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal **PIHAK KESATU** telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan.
- (7) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** mendelegasikan, menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 **TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.

- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Keadaan Memaksa dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sepanjang **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa dapat membuktikan peristiwa Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa materai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANTON M. LONDA

PIHAK KESATU,

AGUS SETYAWAN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/1/01.1/KSDPK-KSB/I/2025

NOMOR: 0154/RSK.NW/PKS.020/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARY AGUNG : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di PRABOWO Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3752 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MINTONO : Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah yang dalam jabatannya berwenang mewakili Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo berdasarkan Keputusan Pengurus YAKKUM Nomor 166-Ps/PUK.RSK.NW/X/2020 tentang Pengangkatan Dokter Mintono, Spesialis Bedah sebagai Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo YAKKUM di Temanggung Periode Tahun 2020-2025, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit milik YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang layanan kesehatan maupun bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan;

- d. Kesejahteraan Sosial;
- e. Keamanan dan ketertiban; dan
- f. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA mendelegasikan kepada Pejabat Struktural yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216

Telepon : (0293) 491004

faksimile : (0293) 491040

email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo

Jl. Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Parakan,
Temanggung 56254

Telepon : 0293 596008

faksimile : 0293 596490

email : ngestiwaluyo@indo.net.id

- (3) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MINTONO

PIHAK KESATU,



HARY AGUNG PRABOWO



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 01/MOU/KDU/Divre Jateng/2025

NOMOR: 415.4/4/01.1/KSDPK-KSB/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARIA ENDAH : Administratur/KKPH Kedu Utara Divisi Regional
AMBARWATI Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 30 Magelang, dalam hal ini berhak bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 02/SKK/Kum/DivreJateng/2025 tanggal 9 Januari 2025, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa sebelumnya telah ada dokumen Kesepakatan Bersama antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten Temanggung Nomor: 04/041.4/KUM-KDU/DIVREJATENG/2022 dan Nomor: 415.4/036/01.1/KB/X/2022, yang ditandatangani oleh Damanhuri, Administratur/KKPH Kedu Utara, dan M. Al Khadziq, Bupati Temanggung, dan telah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024;
- d. bahwa sesuai jabatannya mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK KESATU, dan guna meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung kegiatan pembangunan daerah di wilayah kerja PIHAK KEDUA, diperlukan adanya keberlanjutan kerja sama sinergi dan strategis antara PARA PIHAK, oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas sesuai dengan nilai-nilai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Pengelolaan Hutan yang masuk dalam pengelolaan wilayah kerja PIHAK KESATU yaitu di KPH Kedu Utara, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan termasuk dalam daerah administratif pemerintahan PIHAK KEDUA yaitu di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mempersiapkan kegiatan:
 - a. pemanfaatan hutan;
 - b. penggunaan kawasan hutan;
 - c. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - d. rehabilitasi dan perlindungan mata air;
 - e. rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - f. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; dan
 - g. kegiatan lain yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam rangka penyusunan, penandatanganan, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dari masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa;
- (3) Terhadap pelaksanaan setiap bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya;

- (4) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan, pertemuan, kunjungan lapangan guna melakukan studi dan analisa serta saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (5) PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan fisik di lokasi kerja sama dengan tujuan komersialisasi sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atas pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal PIHAK KEDUA diketahui melanggar ketentuan ini maka:
 - a. PIHAK KESATU berhak untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dan tidak berkewajiban untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini; dan
 - b. PIHAK KESATU tidak menanggung atas seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dengan sebab apapun PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa

perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang dianggap oleh PARA PIHAK bersifat sensitif dan rahasia yang disampaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau yang merupakan hasil dari implementasinya wajib secara jelas diartikan dan ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak lain selain PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang rahasia kepada pihak lain manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang menyampaikan informasi tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terkecuali dalam kondisi mendesak dapat dilakukan pada waktu yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada masing-masing PIHAK untuk ditindaklanjuti.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/*Non Binding*, sehingga tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya apabila Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat Non-Eksklusif sehingga dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, maka tidak membatasi dan melarang masing-masing PIHAK untuk melakukan pembicaraan atau perundingan kerja sama dengan pihak lain manapun terhadap kesepakatan yang sejenis.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) Setiap PIHAK akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk peraturan pelaksanaannya dan patuh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
- (2) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan maksud untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (3) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan dalam hal pelanggaran tersebut terbukti kebenarannya, PIHAK yang tidak melanggar berhak membatalkan Kesepakatan Bersama ini atau menunda rencana transaksi yang telah disepakati.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
PERUM PERHUTANI KPH KEDU UTARA
u.p Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara
Alamat : Jalan Veteran Nomor 30 Magelang 56117
Telepon : 0293 362252
Fax : 0293 364491
E-mail : kph.keduutara@perhutani.co.id
 - b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32
Temanggung 56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
Fax : 0293 491040
E-mail : otdatmg@gmail.com
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dan dokumen lainnya yang ditandatangani PARA PIHAK akan diartikan dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa mempunyai kuasa, wewenang dan status hukum penuh untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila dikemudian hari terbit Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Direksi Perum Perhutani yang isinya bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini maka Kesepakatan Bersama ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 14
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SETYAWAN

PIHAK KESATU,



MARIA ENDAH AMBARWATI

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/2/01.1/KSDPK-KSB/I/2025

NOMOR: 008.NK/RSGS/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARY AGUNG : Penjabat Bupati Temanggung, berkedudukan di PRABOWO Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3752 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. PUTRI RAHMASARI : Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km 2 Manding, Temanggung Jawa Tengah yang dalam jabatannya berwenang mewakili Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung berdasarkan Keputusan Direktur PT. Manding Maju Bersama Nomor 001/SK-MMB/V/2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur pada Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit milik swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang layanan kesehatan maupun bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan;

- d. Kesejahteraan Sosial;
- e. Keamanan dan ketertiban; dan
- f. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya dan PIHAK KEDUA mendelegasikan kepada Pejabat Struktural yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216
Telepon : (0293) 491004
email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur RSU Gunung Sawo Temanggung
Jl. Gatot Subroto Km 2 Manding, Temanggung 56224
Telepon : 0293 4903003
email : rsgsgunungsawo@yahoo.co.id

- (3) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PUTRI RAHMASARI

PIHAK KESATU,

HERY AGUNG PRABOWO



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: NK/02/VI/2025/Poltekkes

NOMOR: 415.4/3/01.1/KSDPK-KSB/VI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-06-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MINTORO : Direktur berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua SUMEGO Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor: Kep/19/IV/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Yayasan Adi Upaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto yang berkedudukan di Jalan Majapahit Blok-R, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AGUS : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, SETYAWAN Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 165/KPT/1/2018, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengembangan;
 - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan

secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto

u.p. Kepala Bagian Kerjasama

Jalan Majapahit Blok-R, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta

Telepon : (0274)4352698, 085643887752

Email : kerjasamapoltekkesadi@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jl Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216

Telepon : (0293) 491004

Faksimile : (0293) 491040

Email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AGUS SETYAWAN

PIHAK KESATU,

MINTORO SUMEGO